

**PRAKTIK HUTANG - PIUTANG PADA “BANK” PLECIT
STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Sri Utami

Nim. 162.111.048

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

TAHUN 2020

**PRAKTIK HUTANG - PIUTANG PADA “BANK” PLECIT
STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Sri Utami

Nim. 162.111.048

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

TAHUN 2020

**PRAKTIK HUTANG-PIUTANG PADA “BANK” PLECIT
(STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


SRI UTAMI

NIM. 162.111.048

Surakarta, 06 Maret 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.A.g.
NIP. 19720803 200003 1 001**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SRI UTAMI

NIM : 162111048


JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PRAKTIK HUTANG-PIUTANG PADA “BANK” PLECIT (STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA)” Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 06 Maret 2020

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
95C75AHF256034627
6000
ENAM RIBURUPIAH

Penulis

Sri Utami
NIM. 162111048

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.A.g
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sri Utami

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sri Utami NIM : 162111048 yang berjudul : **“PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA “BANK” PLECIT STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Maret 2020

Dosen pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.A.g.
NIP. 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN
PRAKTIK HUTANG-PIUTANG PADA “BANK” PLECIT
(STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA)

Disusun Oleh :

SRI UTAMI

NIM. 162.111.048

TELAH DINYATAKAN LULUS DALAM UJIAN Munaqosah


Pada Hari Jumat 20 April 2020

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (Dibidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

H. Farkhan, M.Ag
NIP. 19640312 200012 1 001

Evi Ariyani, S.H., M.H
NIP.19731117 200003 2 002



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini tak pernah lelah memberiku semangat, doa, nasehat, dan kasih sayang :

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Sukamto dan ibu Sarinem terimakasih banyak karena bapak dan ibu yang telah membimbing, mendukung dan selalu berkorban untuk penulis selama ini.
2. Kakak tersayang, Wahyu Susilo Wati terimakasih karna engkau turut serta mendukung penulis selalu.
3. Suami tercinta Muslim Nur Wakhid, terimakasih atas dukungan, dorongan, dan semangat yaang selalu diberikan.
4. Keluarga bapak Ahmad Munawar, ibu winingsih, Nuraini, terimakasih banyak karena selalu dengan tulus membantu, mendukung dan menyemangati penulis selama ini.
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membeikan pengarahan hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat ku Sintya Nur Cahyani, Nurul Sholikhah, Nanda Wahyu Ningtyas, Anes Febrian Pangesti, isnaini anggraini, sahabat KKN (Nayla, Ika, Syahida, Astary, Istiqomah, Witria, Nanda, Yoga), dan semua sahabat yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih karena kalian selalu berada disampingku dan turut selalu mendukung penulis.
8. Teman-teman angkatan 2016 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES B) yang telah memberikan dukungan dan menemani sampai disini, terimakasih atas canda tawa, kebersamaan, dan kekeluargaan kita yang pernah dilewati.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s/a	s/	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Zal	z/	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik dibawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik dibawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Kma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathjah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	ai	A dan i
أ.....و	Fathah dan wau	au	A dan u

contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	a>	A dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	u>	U dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Raud}ah al-at}fa>I/ raud} atul atfa>I
2.	طلحة	T{al}hah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>I
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innalla>ha lauhuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فاوفوا الكيل والميزان	Fa aflu> al-kaila wa al- mi>za>na/ fa aful kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PRAKTIK HUTANG-PIUTANG PADA “BANK” PLECIT (STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA)”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan mendatang.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas doa, dan curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 khususnya Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi penyusunan skripsi.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji Syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 03 Maret 2020

Penulis



SRI UTAMI
NIM. 162.111.048

ABSTRAK

SRI UTAMI, NIM : 162111048 “PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA “BANK” PLECIT STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA”

Hutang piutang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan di dalam pasar tradisional. Yang terjadi saat ini adalah maraknya hutang piutang pada “Bank” Plecit yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional kartasura. “Bank” Plecit ini merupakan bank yang tidak berlabel dan tidak bernama khusus, akan tetapi “Bank” Plecit ini keberadaannya di pasar tradisional kartasura sangat berpengaruh di dalam perputaran modal mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi Hutang – piutang pada “Bank” Plecit di pasar tradisional kartasura dan Untuk mengetahui Bagaimana analisis Al-Urf terhadap praktik hutang piutang pada “Bank” plecit di pasar Tradisional Kartasura..

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Tradisional Kartasura. Data penelitian diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Adapun pola pikirnya adalah pola pikir induktif yaitu penulis menggambarkan kejadian atau fenomena yang ditemukan dilapangan, kemudian dianalisis kedalam sistem Al-Urf untuk mendapatkan hasil penelitian atau kesimpulan.

Dari hasil analisis penulis maka Transaksi hutang piutang ini termasuk *urf fasid* dan bukan termasuk keadaan darurat karena masih ada transaksi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik hutang piutang pada “Bank” Plecit di pasar tradisional kartasura ini sudah menjadi kebiasaan sebagian besar pedagang yang ada di pasar tradisional Kartasura, selain itu bank plecit ini menerapkan sistem bunga hutang. Jika ada jalan lain untuk bermualah selain berhutang kepada bank plecit hendaknya memilih jalan yang lain dan berpedomna pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Kata Kunci : Hutang-piutang, “Bank” Plecit,

ABSTRAK

SRI UTAMI, NIM : 162111048 “PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA “BANK” PLECIT STUDI KASUS DI PASAR TRADISINAL KARTASURA”

Debt and credit have become a habit in the community and in traditional markets. What is happening now is an increase in trade receivables at Plecit "Bank" carried out by traders in Kartasura traditional markets. Plecit "Bank" is a bank that does not have a label and does not have a specific name, but Plecit "Bank" in the Kartasura traditional market is very influential on their capital turnover.

The purpose of this study is to find out how to conduct credit transactions at Plecit "Bank" in the Kartasura traditional market and To find out how the Al-Urf analysis of debt and credit practices in the "Plecit" Banks in the traditional Kartasura market.

This research is a field research that is in Kartasura Traditional Market. Research data obtained through interviews and then analyzed using descriptive analysis methods. The mindset used is an inductive mindset in which the author describes events or phenomena found in the field, then analyzed into the Al-Urf system to get the results of research or conclusions.

From the results of the author's analysis, the accounts receivable debt transactions include urf fasid and do not include emergencies because there are still other transactions that can be done to meet their needs From the description above, it can be concluded that the practice of debt and credit in Plecit "Bank" in the Kartasura traditional market has become the habit of most traders in the Kartasura traditional market, besides that this plecit bank applies a debt interest system. If there are other ways to get, in addition to debt to a bank plecit, you must choose another path and refer to the rules set out in the Al-Qur'an and Hadith.

Keywords: Debts and credits, plecit bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PESEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang (<i>Qardh</i>).....	26
1. Pengertian <i>Qardh</i>	26
2. Landasan Hukum <i>Qardh</i>	27
3. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i>	29
4. Tambahan Nilai Dalam <i>Qardh</i>	30

5. Hukum <i>Qardh</i>	30
B. Riba	34
1. Pengertian Riba	34
2. Dalil Keharaman Riba.....	36
3. Macam-macam Riba.....	37
4. Hikmah Keharaman Riba	38
C. <i>Al-Urf</i> ’	39
1. Pengertian <i>Al-Urf</i> ’	39
2. Macam – macam <i>Al-Urf</i> ’	40
3. Dasar Hukum <i>Al-Urf</i> ’	42
4. Kaidah-Kaidah Yang Berhubungan Dengan <i>Al-Urf</i> ’	43

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Pada “Bank” Plecit.....	50

BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Hutang Piutang Pada “Bank” Plecit Di Pasar Tradisional Kartasura.....	56
B. Analisis <i>Al-Urf</i> ’ terhadap praktik hutang-piutang pada “Bank” Plecit.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFRAT TABEL

1. TABEL 2 : Jumlah Nasabah Masing-Masing Kreditur..... 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang sangat beranekaragam, yang menghendaki untuk dapat terpenuhinya kehidupan mereka dengan alasan mereka dapat hidup dengan layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia didorong secara alami untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan suatu penghasilan yang cukup. Disisi lain kondisi ekonomi yang menengah kebawah menyebabkan masyarakat atau pedagang kecil yang berdagang di pasar tradisional menjadi sulit.

Kehidupan bermasyarakat sampai saat ini memang tak terlepas dari campur tangan orang lain. Untuk memenuhi semua kehidupannya manusia membutuhkan orang lain untuk membantu dan melengkapi hidupnya karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara materil maupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain sering terjadi interaksi dan komunikasi, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah maupun peraturan yang ada di masyarakat itu sendiri, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi,

sebab segala aktivitas manusia akan dipertanggung jawabkan kelak di akherat.¹

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi bukan untuk saling melawan dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerja sama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Mereka mempunyai banyak cara yang dapat dilakukan untuk saling memberi bantuan antara satu dengan yang lain, diantaranya dengan memberikan pinjaman atau hutang piutang (*Al-Qardh*), sedekah maupun zakat, selama tidak merugikan salah satu pihak.

Salah satu yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah hutang - piutang (*Al-Qardh*). *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

³ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum hutang piutang adalah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan nilai awalnya. Hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu diebut sebagai akad. Sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan yang lain setelah diketahui akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁴

Akad *Al-Qardh* diatur dalam Al-Quran sebagai landasan hukumnya yaitu pada QS. Al-Maidah ayat (2):“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah harus saling tolong-menolong dalam segala sesuatu yang baik dan tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal keburukan. Salah satu contoh yang marak terjadi dilingkungan masyarakat atau pasar yaitu mereka meminjam kepada jasa “*Bank*” *Plecit*. “*Bank*” *Plecit* adalah salah satu

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

sistem Ekonomi - Sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat, terutama dilingkungan pasar tradisional. “Bank” Plecit ini mulai tumbuh dan berkembang dilingkungan tanah Jawa, dengan sistem yang dapat dibilang mudah dilakukan oleh para peminjam modal. Banyak masyarakat atau pedagang dipasar tradisional mengandalkan bank ini karena mereka menganggap keberadaan bank ini sangat membantu, meskipun “Bank” Plecit ini memberikan bunga yang besar, akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengandalkannya, dan tak sedikit dari mereka beragama islam.⁵

Meskipun sebagian dari mereka faham akan bunganya yang tinggi tapi mereka tetap mengandalkan keberadaan “Bank” Plecit ini, selain mudah, prosesnya juga cepat, hanya menggunakan KTP saja, tapi ada juga yang menggunakan jaminan foto copy buku nikah, dan ada pula yang justru tidak menggunakan jaminan. Selain itu prosedurnya juga sangat mudah dan juga tanpa ada saksi. Dari pihak “Bank” Plecit pun merasa sangat membantu para nasabahnya, karena jika para nasabah tidak bisa membayar hari ini mereka bisa mendobelnya di setoran berikutnya. Tetapi ada pula para pedangang yang terpaksa menggunakan modal dari “Bank” Plecit karna merasa itu jalan satu-satunya dan mudah cair dananya, meskipun mereka merasa bunga bank nya terlalu tinggi dan bahkan mencekik mereka.

⁵ Sakinah, “Penerapan Al - Qard dalam Bank Keliling, Studi Kasus di Grugek Desa Sejati Kec. Cemplong Kab. Sampang,” *Jurnal Nuansa*, (Pamekasan), vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 8.

“*Bank*” *Plecit* ini sendiri merupakan bank yang tidak berlabel atau tidak ada nama khusus untuk lembaganya, karena pada dasarnya kebanyakan dari mereka bersifat individual, yaitu dengan mempergunakan sumber dana pribadi. Kebanyakan dari pedagang tersebut berhutang untuk digunakan sebagai perputaran modal bagi keberlangsungan perdagangan mereka. Praktik hutang-piutang ini sudah menjadi kebiasaan (*Al-'Urf*) bagi mayoritas pedagang di pasar tradisional kartasura tersebut.

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana dari ulama ushul fiqh, *Al-'Urf* disebut sebagai kebiasaan.

Maka dari itu Penelitian ini penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan “PRAKTIK HUTANG - PIUTANG PADA “*BANK*” *PLECIT* STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KARTASURA”, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini penulis terfokuskan mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi hutang piutang pada “*Bank*” *Plecit* di pasar tradisional Kartasura?

2. Bagaimana analisis *Al-'Urf* dalam pelaksanaan hutang-piutang pada "*Bank*" *Plecit* di pasar tradisional Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan transaksi hutang piutang pada "*Bank*" *Plecit* di pasar tradisional Kartasura.
2. Untuk menjelaskan analisis *Al-'Urf* dalam pelaksanaan hutang-piutang pada "*Bank*" *Plecit* di pasar tradisional Kartasura?

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil dan bernilai tinggi apabila dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan mengaplikasikan di praktik lapangan.
 - b. Mempelajari transaksi *Al-Qardh* yang terjadi pada "*Bank*" *Plecit* di lingkungan pasar Kartasura.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai praktik hutang piutang pada “*Bank*” *Plecit* di lingkungan pasar tradisional Kartasura

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam hukum dan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori

Akad atau dalam bahasa Arab ‘*aqad*, artinya ikatan atau janji (*‘ahdun*). akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Aqad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antardua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁶

Qardh merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai’-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan

⁶ Muhamad Asro, dkk., *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 73.

antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Dalam literatur fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸

Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 59, pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.⁹ Penambahan yang disyaratkan pada awal akad adalah dilarang, karena pada hakikatnya sifat dari akad *qardh* adalah tolong menolong. Sehingga setiap penambahan pada akad ini termasuk riba, sebagaimana sabda Nabi SAW “*setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba*”. Sebaliknya penambahan yang diberikan pada saat membayar hutang (tanpa adanya syarat adanya tambahan dari pihak yang menghutangi), maka hal ini diperbolehkan.¹⁰

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 331-332.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 131.

⁹Imam Ghazali, *Dasar - Dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta : Lumbung Ilmu, 2008), hlm. 162-163.

¹⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 287

Riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Beberapa ulama fiqh dari berbagai mazhab juga memberikan pengertian riba yang secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.¹¹

Didalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengutuk riba dengan kutukan yang paling keras. Menurut Al-Qur'an, riba yang umumnya diterjemahkan sebagai bunga, menurunkan kekayaan nasional sedangkan zakat meningkatkannya. Memungut riba dalam pandangan Al-Qur'an sama artinya dengan mengumumkan perang melawan Allah, sedang menurut Nabi Muhammad SAW, satu dirham bunga yang diambil oleh seseorang, sedang ia mengetahui bahwa itu riba, lebih besar dosanya daripada tiga puluh enam kali zina.¹²

Al-'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Didalam *Al-'Urf* ada unsur (al-ma'ruf) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata *Al-'Urf* ada hubungannya dengan tata nilai dimasyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut

¹¹ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 19

¹² Muhammad syarif Chaundry, *Terj. Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 53

keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan.¹³

Secara garis besar *Al-'Urf* terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, *Al-'Urf sahih* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan syariat Islam dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap kontrak pemborongan atau saling mengerti tentang pembagian mas kawin (*al-mahar*) kepada mas kawin yang didahulukan dan diakhirkan.

Kedua, *al-.,adat fasid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan bertentangan dengan syariat Islam. Serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat Islam seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai "*Bank*" *Plecit* ini, ada beberapa karya yang telah membahas masalah sosial ekonomi ini, diantara mereka sama-sama membahas tentang hutang piutang di "*Bank*" *Plecit* akan tetapi dengan konsep yang berbeda. Topik yang mereka bahas sebenarnya hampir berkesinambungan yaitu tentang bagaimana sistem "*Bank*" *Plecit* itu,

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 80

¹⁴ Rijjal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-Al-'Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam" jurnal Falasifa., Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2011, hlm. 132

mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan jasa mereka dan bagaimana bunga yang diterapkan oleh “Bank” Plecit yang cenderung mencekik para masyarakat.

Skripsi karya Noor Hafiza Binti Syarifudin yang berjudul “kajian *Al-'Urf* terhadap praktik bunga hutang piutang di desa Watohari kecamatan Solor Timur kabupaten Flores Timur”. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai kebiasaan atau *Al-'Urf* hutang piutang di desa Watohari kecamatan Solor Timur kabupaten Flores Timur yang menggunakan sistem bunga pada setiap pengembalian hutang, dan hutang piutang ini sudah menjadi tradisi di desa tersebut karena kondisi ekonomi yang mungkin sulit, selain kondisi ekonomi, salah satu faktor mengapa masyarakat tidak memilih meminjam uang atau berhutang di Bank karena kondisi keberadaan Bank yang sulit dijangkau dan jauh dari pemukiman warga tersebut.¹⁵

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti saat ini adalah bahwa penelitian karya Noor Hafiza binti Syarifudin fokus pembahasannya adalah pada *Al-'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang melakukan hutang piutang dengan bunga, sedangkan yang penulis teliti saat ini fokus pembahasannya pada praktik Hutang piutang pada “Bank” Plecit ditinjau dari *Al-'Urf*.

Skripsi karya Risda Ika Syahrina yang berjudul “ Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku pedagang muslim dalam

¹⁵ Noor Hafiza, “Kajian *Al-'Urf* Terhadap Praktik Bunga Hutang di Desa Wotohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur”, *Skripsi*, dak diterbitkan, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

peminjaman kredit kepada rentenir (Study kasus di pasar tradisional sentul pakualaman yogyakarta)” dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang muslim meminjam atau kredit kepada rentenir di pasar tradisional sentul pakualam yogyakarta.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada pokok pembahasannya, pada penelitian penulis fokus terhadap praktik hutang-piutang pada “Bank” Plecit ditinjau dari aspek *Al-'Urf*. Sedangkan dari skripsi karya Risda Ika Syahrani ini membahas mengenai faktor sosiologi pedagang Muslim melakukan kredit pada rentenir.

Skripsi karya Tunerah yang berjudul “Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu)” tahun 2015, dalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana praktik rentenir di desa Karanganyar dan bagaimana pengaruh rentenir terhadap masyarakat Karanganyar.¹⁷

Perbedaan dari penelitian penulis adalah dimana fokus pembahasannya jika penulis membahas mengenai praktik hutang piutang pada “Bank” Plecit di pasar tradisional kartasura ditinjau dari *Al-'Urf*, sedangkan skripsi karya Tunerah ini fokus pada pengaruh rentenir terhadap masyarakat karanganyar.

¹⁶ Risda ika syahrina, “sosiologi hukum islam terhadap perilaku pedagang muslim dalam pe minjaman kredit kepada rentenir (Study kasus di pasar tradisional sentul pakualaman yogya karta), *Skripsi*, UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2019.

¹⁷ Tunerah, “Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu)”, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015.

Artikel karya Ratna Kartika Wati yang berjudul “*Draf akta transaksi simpan pinjam antara pedagang sayur dengan “Bank” Plecit di pasar wage purwokerto*” dalam jurnal ini penulis membahas mengenai peran “Bank” Plecit di pasar wage Purwokerto dengan bunga bank yang sangat tinggi, selain itu juga dibahas berbagai sistem yang dilakukan “Bank” Plecit terhadap nasabahnya, missalnya dari persyaratan dan prosedur pembayaran.¹⁸

Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasannya, apabila di jurnal diatas ia membahas mengenai peran dan pengaruh “Bank” Plecit di masyarakat, sedangkan yang penulis bahas adalah berfokus pada praktik hutang piutang yang ditinjau dari *Al-’Urf*.

Artikel karya Sakinah dengan judul “*Penerapan Al-Qardh Pada Bank Keliling (Studi Kasus Di Grugek Desa Sejati Kecamatan Complong Kabupaten Sampan)*” jurnal *Nuansa* Vol. 13 No. 1 tahun 2016 dalam jurnal ini fokus pembahasannya yaitu pada masyarakat yang memilih meminjam di “Bank” Plecit dibandingkan dengan bank konvensional karena syarat yang diberikan sangat mudah. Selain itu juga membahas beberapa pembahasan mengenai al-qard dan macamnya.¹⁹

Artikel karya Bunga Hidayati yang berjudul “*Peran Modal Sosial dan Kontrak Pinjaman Bank Thithil dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha (studi pada pasar Blimbing kota Malang).*”

¹⁸ Ratna Kartika, “Draf akta transaksi simpan pinjam antara pedagang sayur dengan bank plecit di pasar wage purwokerto”, *proceeding Seminar Nasional LPPM* 26 September 2015, hlm. 25.

¹⁹ Sakinah, “Penerapan Al-Qardh Pada Bank Keliling (Studi Kasus Di Grugek Desa Sejati Kecamatan Complong Kabupaten Sampan)” *jurnal Nuansa* Vol. 13 No. 1 tahun 2016.

Dalam jurnal ini penulis fokus pada pembahasan modal para pedagang dengan mengandalkan “Bank” Plecit sebagai modal berjalannya untuk melangsungkan perdagangan mereka. Selain itu pada jurnal ini juga membahas mengenai bank perkakas dan perbedaan antara “Bank” Plecit dan bank perkakas. selain itu juga membandingkan antara “Bank” Plecit dengan koperasi.²⁰

Perbedaannya, pada jurnal karya bunga hidayati diatas fokus pembahasannya adalah membandingkan antara “Bank” Plecit dan bank perkakas serta koperasi, sedangkan yang penulis bahas dalam fokus pada praktik dan pelaksanaan hutang-piutang pada “Bank” Plecit ditinjau dari *Al-'Urf*.

Artikel karya Arnanda Aji Saputra, Multifiah, dan Asfi Manzilati yang berjudul “ *Praktik Bank Thithil dan Implikasinya menurut Pandangan Masyarakat Muslim wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang.*” Dalam jurnal ini membahas mengenai latar belakang ekonomi masyarakat menggunakan “Bank” Plecit, mereka memilih “Bank” Plecit karena mudah pencairan dannya dibandingkan dengan lembaga formal/ bank konvensional.²¹

Jadi, dalam penelitian diatas yang telah dibahas dan dianalisis sama-sama membahas mengenai “Bank” Plecit, akan tetapi fokus

²⁰ Bunga Hidayati, Peran Modal Sosial dan Kontrak Pinjaman Bank Thithil dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha (studi pada pasar Blimbing kota Malang), (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2013), hlm. 60.

²¹ Arnanda Aji Saputra, dkk., ”Praktik Bank Thithil dan Implikasinya menurut Pandangan Masyarakat Muslim wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, *jurnal Istishoduna* , vol 9 No. 1, 2013, hlm. 20.

pembahasannya berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, karna dalam penelitian ini penulis lebih cenderung atau hanya fokus dalam Praktik Hutang – piutang pada “*Bank*” *Plecit* ditinjau dari *Al-'Urf*, agar dapat menambah atau mengembangkan dari penelitian yang telah ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Berbagai hal yang menjadi bagian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan diuraian dibawah ini:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis turun ke pasar tradisional kartasura untuk mendapatkan fakta-fakta. Disini penulis mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya atau yang real di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.²²

2. Sumber data

a. Data primer

²² Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm. 16

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dengan demikian maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informen yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah kreditur dan nasabah “Bank” Plecit di pasar tradisional kartasura.²³ Di pasar tradisional kartasura terdapat lebih dari 10 kreditur “Bank” Plecit akan tetapi penulis hanya mengambil beberapa data dari mereka.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung, yaitu berupa bukti dokumentasi, catatan, buku, maupun media online.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan penulis adalah :

a. Metode interview atau wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cetakan. XII), hlm. 107.

terwawancara yang memberikan jawaban.²⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Tujuan dari wawancara tak berstruktur ini adalah memungkinkan terjadinya wawancara yang terbuka dan berlangsung luwes, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, serta tidak ada unsur ketegangan. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan kreditur "*Bank*" *Plecit* dan juga nasabah "*Bank*" *Plecit* itu sendiri.

Di dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan 5 kreditur dan 20 nasabah "*Bank*" *plecit*. Untuk memilih nasabah dan kreditur yang diwawancarai maka penulis memilih data dari beberapa narasumber dan kemudian di pilih beberapa yang jumlah nasabahnya banyak.

b. Metode dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku dan

²⁴ J.moleong Lexy, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), Hlm. 186

lainnya yang berkaitan dengan penelitian di “Bank” *Plecit* yang ada di lingkungan pasar kartasura.²⁵ Dalam metode ini penulis bisa melihat draft atau kartu pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

c. Metode observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang penulis lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini penulis menggunakan teknik partisipasi observasi. Observasi partisipasi adalah dimana observer ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila didasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik

²⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu - Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 234.

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm. 140.

triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²⁷

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini model *Miles and Huberman*, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).²⁸

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 245.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 246

hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.²⁹

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁰

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.³¹

5. Lokasi dan waktu penelitian

²⁹ Ibid., hlm. 247

³⁰ Ibid., hlm. 249.

³¹ Ibid., hlm. 252.

Penulis melakukan penelian di pasar Kartasura pada 08 Maret 2019 jam 08.30 dengan 20 pedagang disana, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan 5 kreditur “Bank” Plecit di pasar tradisional kartasura.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang uraiannya sebagai berikut :

BAB I berisi uraian tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi uraian tentang landasan teori yang berisi tentang: Pengertian *Al-Qard*, Landasan Hukum *Al-Qard*, Rukun Dan Syarat *Al-Qard*, Ketentuan Utang-Piutang (*Al-Qard*), Obyek *Al-Qard*, Persyaratan tambahan nilai dalam akad *Al-Qard*, Prinsip utang-piutang (*Al-Qard*), teori Riba dan teori tentang *Al-Urf*.

BAB III berisi tentang uraian Letak Geografis Dan Demografis, Sejarah Adanya “Bank” Plecit, Pelaksanaan Peminjaman Uang Pada “Bank” Plecit di Pasar Tradisional Kartasura,.

BAB IV berisi tentang analisis mengenai praktik hutang-piutang pada “Bank” Plecit ditinjau dari *Al-'Urf*.

BAB V berisi tentang penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran, lampiran dilengkapi daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Hutang-piutang*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha-asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti memutuskan. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³² Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³³

Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Menurut Mazhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Mazhab Hambali,

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 333-334

³³ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kemudian sesuai dengan padanannya. Menurut Mazhab Syafi'i *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, yang kemudian ia perlu membayar kembali kepadanya.³⁴ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³⁵

2. Landasan Hukum *Al-Qardh*

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”

Q.S. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ، وَ لَهُ، أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak.”

³⁴ Masjupri, *Fiqh mualamah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 281-282

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131

Yang menjadi landasan dalil diatas adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Dan juga meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.³⁶

Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

b. Sunnah

Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata: “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (H.R. Ibnu Majah).³⁷

c. Ijma’

Secara ijma’ juga para ulama menyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandhub (dianjurkan) bagi *muqarid* (orang yang memberi hutang) dan mubbah bagi *muqtaridh* (orang yang berhutang). Kesepakatan ulama ini didasari dari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari saudara ataupun orang disekitarnya. Oleh karena

³⁶ Ibid., hlm. 132

³⁷ Ibid., hlm. 132.

itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.³⁸

3. Rukun Dan Syarat *Al-Qardh*

a. Dua pihak yang melakukan akad (Aqidain)

- 1) Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli tabaru' yaitu orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka, baligh, berakal sehat, dan mumayis.
- 2) Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi dan kelayakan membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

b. Harta yang dihutangkan

Syarat harta yang dihutangkan adalah :

- 1) Harta yang ada padanya dipasaran (al-maal al misli), yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung.

Madzhab Hanafi berpendapat qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur.

³⁸ Ibid., hlm. 284

- 2) Harta yang dihutangkan berupa benda.
 - 3) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.
- c. Ijab Qabul³⁹

4. Persyaratan Tambahan Nilai Dalam Akad *Al-Qardh*

Ada dua macam penambahan pada *Qardh* yaitu sebagai berikut :

a) Penambahan yang disyaratkan

Penambahan ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan :”Aku memberikan hutang kepadamu dengan syarat kamu harus memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lain.

b) Jika penambahan diberikan pada waktu membayar hutang tanpa adanya syarat maka demikian ini boleh dan termasuk pembyaran yang baik.⁴⁰

5. Hukum *Al-Qardh*

a. Menurut konsep dasar al-qardh

Akad qardh akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahlyah dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang-orang lain. Mayoritas ulama

³⁹ Ibid., hlm. 285-286.

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandang an 4 Mazhab*, terj. Miftaqul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2017), hlm. 153

berpendapat, dalam akad al-qardh tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumusnya dalam riba nasiah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad qard dengan batasan waktu karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.⁴¹

Menurut Hanafiyah, setia pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqaridh, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Muqtaridh diharamkan memberikan hadiah kepada muqaridh, jika maksud pemberiannya itu untuk menunda pembayaran. Adapun beberapa hukum hutang anatra lain :

- 1) Islam menghalalkan hutang piutang sebagai jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesemitan keuangan. Cara ini diambil untuk menjamin supaya golongan itu tidak kecewa dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keperluan mereka
- 2) Konsep hutang-piutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebijakan diantara golongan yang mampu dengan

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 256.

yang tidak mampu supaya terjalin hubungan yang salingmembeantu antar sesama.

- 3) Kreditur/ yang memberikan hutang tidak boleh menjadikan hutang-piutang tersebut sebagai sumber keuntungan bagi dirinya sendiri.
- 4) Berdasarkan tujuan islam, berhubungan dengan hutang maka wajarlah islam mengharamkan riba, karena riba mengandung unsur penindasan yang berlandaskan tolong menolong diantara golongan yang mampu dengan yang tidak mampu dalam masyarakat.
- 5) Riba ialah pembayaran lebih atau manfaat yang disyaratkan penghutang atau dijanjikan oleh penghutang untuk kepentingan pemiutang, atau diebut dengan riba qardh.

b. Ketentuan qard menurut fatwa DSN-MUI

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang dibrikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Sumber dana qardh bersumber dari bagian modal qard, keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan pengeluaran infaq kepada LKS.
- 3) Nasabah qardh wajib mengembalikan uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

- 4) Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah.
 - 5) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - 6) Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak dipersyaratkan didalam akad.
 - 7) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.⁴²
- c. Ketentuan akad qard menurut KHES
- 1) Nasabah qard wajib mengembalikan pokok yang diterima dalam waktu yang disepakati.
 - 2) Biaya administrasi dibebankan keada nasabah.
 - 3) Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.
 - 4) Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak dipersyaratkan didalam transaksi.
 - 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman memastikan ketidakmampuannya,

⁴² Siah Khosya'iah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka setia, 2014), hlm. 294.

pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau soft sebagian atau seluruh kewajibannya.

- 6) Sumber dana qardh berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah.⁴³

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yaitu tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan “*Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur'an yaitu setiap penambahan yang*

⁴³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Edisi Revisi, 2011), hlm. 164-165.

*diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”.*⁴⁴

Yaitu yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimannya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.⁴⁵

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyyah. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Badr ad-Din al-Ayni, Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*

⁴⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 37

⁴⁵*Ibid.*,

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.

b. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi

“Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atau penambahan tersebut”.

c. Raghīb al-Asfahani

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

d. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi’i

“Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu”.

e. Qatadah

*“Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penagguhan”.*⁴⁶

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur’an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasukī setan

⁴⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 37-39

dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya.⁴⁷ Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka mereka akan kekal di dalamnya. Dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَالٍ رُّبُوفٍ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوِعُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تَرْيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia. Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang berbuat demikian). Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

b. Al-Hadist

Dari Jabir ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayaran bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan.⁴⁸ Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari Abu Said Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Jangan lebih lebihkan

⁴⁷ Muhammad Safi’I Antonio, *Bank Syari’ah*, Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 48-19

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm.12-13

satu dengan lainnya, janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara, dan janganlah melebih-lebihkan satu dengan lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak” (HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza’I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah SAW bersabda “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum.

Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama dalam saja (dalam dosa)” (HR. Muslim dan Ahmad). Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda-beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai. (HR. Imam Muslim dan Ubdah bin Shamit). Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW telah membagi makan di antara mereka dengan pembagian yang berbeda.

Yang satu melebihi lain. Kemudian Sa’id berkata, “Kami selalu (mengambil cara dengan) saling melebihkan diantara kami”. Kemudian Rasulullah SAW melarang kami untuk saling memperjual belikannya selain timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan (HR. Ahmad). Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya seonggok makanan tersebut tidak dijual dengan seonggok makanan, dan (hendaknya) tidak dijual seonggok

makanan dengan timbangan makanan yang telah ditentukan (HR. Nasa’I). Dari Ubaidah Bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya.⁴⁹ Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya, garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan.

Maka siapa saja yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba” (HR. Imam Nasa’I). Dari Abu Said Al-Khudri Ra dan Abu Hurairah Ra, bahwasannya seorang yang bekerja untuk Rasulullah SAW di Khaibar, membawakan Rasulullah janib (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Apakah buah kurma di Khaibar memiliki kualitas ini semua ?” orang itu menjawab, “Tidak demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha’ untuk ditukar dengan dua atau tiga sha’ dengan kualitas seperti ini”.

Maka Rasulullah bersabda “Jangan lakukan itu, jual satu sha’ kurma (yang kualitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gunakan hasil penjualan itu untuk membeli janib yang lain “(HR. Bukhori, Muslim, dan Nasa’i). Dari Abu Aaid Ra katanya pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma bumi, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya:

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15

“Kurma siapa ini”. Jawab Bilal “Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutuk dua gantung dengan satu gantung kurma ini untuk makan Nabi swa”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “inilah disebut riba jangan sekali kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu kurma yang lebih bagus” (HR. Muslim dan Ahmad).⁵⁰

3. Prinsip-Prinsip Riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW.

- a. Penukaran barang yang sama jenisnya dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba, contohnya, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
- b. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- c. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

terbebas dari unsur riba. Contohnya jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.⁵¹

- d. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contohnya, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
- f. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum dijual seberat 10 kg per dolar,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 18

sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.⁵²

4. Macam- Macam Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.

a. Riba Qard

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar Rp. 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian Annisa harus mengembalikan sebesar Rp 11.000.000,- kepada Antony. Uang sebesar Rp 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp 11.000.000,- dan Rp 10.000.000,- adalah riba.

⁵² *Ibid.*, hlm. 16-17

a. Riba Jahiliyah

Merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.⁵³

Misalnya, Annisa meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Antony dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh lain, misalnya Annisa akan membayar sebesar Rp 10.200.000,- ($102\% \times \text{Rp } 10.000.000,-$). Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000,- adalah riba.

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 12

b. Riba Fadhl

Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi obyek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.

Misalnya, Annisa membutuhkan uang receh ribuan sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp 100.000,-. Annisa tidak memiliki uang receh, maka dia menukarkan uang satu lembar pecahan Rp 100.000,- dan Antony memberikannya 98 lembar uang pecahan Rp 1.000 sehingga Annisa hanya menerima uang sebesar Rp 98.000,-. Antony mendapat keuntungan atas pertukaran uang dengan mata uang yang sama sebesar Rp 2.000,-. Keuntungan atas pertukaran uang dengan uang pada mata uang yang sama dengan jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba.⁵⁴

c. Riba Nasiyah

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang

⁵⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 13

jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Misalnya, pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada Antony 100 kg. pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110 kg. perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang.⁵⁵

5. Riba Dalam Pandangan Islam

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.

a. Larangan Riba Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba, terdiri dari beberapa kali. *Pertama*, secara implisit keharaman riba untuk pertama kali dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39:

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 15

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَاٍ رُّبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوِعُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تَرْتَدُّونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan sesuatu riba (tamabahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan”.

Kedua, keharaman riba juga masih secara implisit diterangkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 160-161:⁵⁶

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا ﴿٥٧﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ أَعْنُهُمْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٨﴾

“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil kami telah menyediakan untuk orag-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

Ketiga, keharaman riba sudah mulai diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imron ayat 130:

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

Keempat, keharaman riba sudah jelas secara esplisit dengan adanya perintah meninggalkan riba sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275.⁵⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ قَالَ ذَلِكِ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَآتَّهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

b. Larangan Riba Menurut As-Sunnah

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis juga dijelaskan secara gamblang larangan riba bagi umat manusia.

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 18

Beberapa hadis penting tentang riba antara lain:

- 1) Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya).
- 2) Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu Mas'ud).⁵⁸

Dari hadis Rasulullah SAW, juga dengan tegas melarang praktik riba. Riba dalam suatu pinjaman tidak hanya ada apabila pemberi pinjaman menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang lebih besar juga keuntungan lain yang diperoleh dari pinjaman tersebut.

6. Dampak Negatif Riba

a. Dampak Ekonomi

Yaitu ketergantungan ekonomi peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan

⁵⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 19

pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamanya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam.⁵⁹

b. Dampak Sosial

1) Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

2) Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Di dalam perjanjian,

⁵⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 20

dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian. Bila peminjam mendapat keuntungan, maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya, bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan kepada pemberi pinjaman.⁶⁰

C. AL-'Urf

1) Pengertian Al-Urf

Secara bahasa kata Urf berasal dari kata *يعرف - عرف* yang berarti mengetahui, keudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁶¹

*“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.*⁶² Al urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 23

⁶¹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal Asas*, (Lampung), vol. 7, Nomor 1, Tahun 2015, 26.

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: encana, 2007), hlm. 80.

telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat urf ini sering disebut sebagai adat.⁶³ Secara bahasa *al-‘adah* diambil dari kata *al-‘ad* atau *al-mua‘adah* yang artinya berulang. *“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”*.⁶⁴

Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-‘adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-urf* ada unsur (*al-ma‘ruf*) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat, dan ini tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari sabda Rasulullah. *“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”*

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah.⁶⁵

⁶³ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 79-80

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442

2) **Macam-Macam Urf**

Secara umum, para ulama Ushul Fiqh membagi ragam Urf dari tiga perspektif, yakni :

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya *urf* terbagi menjadi dua

3) *Urf lafzhi* (الفظي العرف) yakni kebiasaan

masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk, urf dalam bentuk ini adalah kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11

يو صيكم الله في أولدكم^{صا} للذكر مثل حظ الانثيين

Kebiasaan orang arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki. Contoh lain yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalaq* dalam bahasa arab, yang berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan putusnya perkawinan. Maka seorang suami yang

mengatakan kepada istrinya “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

- 4) *Urf amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua`malah, seperti jual beli tanpa ijab dan qabul, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau memberikan mahar dalam pernikahan dikalangan masyarakat arab sebelum datangnya Islam.
- e. Dari segi cakupannya, atau berlakunya dikalangan masyarakat maka *urf* dibagi menjadi dua bagian yakni *urf* yang umum dan *urf* yang khusus:
- 1) *Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat dan di seluruh daerah.
 - 2) *Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu di daerah tertentu atau kalangan tertentu.⁶³ Tradisi jenis ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu.
- f. Ditinjau dari keabsahannya menurut syari`at, *urf* dibagi menjadi dua macam yaitu, *urf shahih* dan *urf fasid*.

Konsepnya adalah apakah ia berjalan sesuai syariah atau tidak.

- 1) *Urf shahih* adalah sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat arab untuk beribadah dan berdamai.⁶⁶
- 2) *Urf fasid* yaitu sesuatu yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan dalil-dalil syara'.⁶⁷ Seperti praktek riba yang sudah ada dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.⁶⁸ Dan kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan

⁶⁶ Ibid, hlm. 31

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*..., hlm. 129

⁶⁸ Sucipto, *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, hlm. 31

dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁶⁹

3. Dasar Hukum *Al-Urf*

Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara". Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga Madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja *urf fasid* tidak dijadikan dasar hujjah.⁷⁰

4. Kaidah-Kaidah Yang Berhubungan Dengan ‘Urf

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan „urf ialah:

a. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

b. استعمال الناس حجة يجبا العمل بما

⁶⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 83

⁷⁰ Ibid, hlm. 84

Perbuatan manusia yang telah tetap di kerjakannya wajib beramal dengan

c. لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْوَاقِ

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.⁷¹

D. Darurat

Darurat adalah suatu kebutuhan mendesak, sehingga jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kematian atau darurat berarti kebutuhan mendesak. Ada beberapa standar untuk mengukur suatu kebutuhan bisa dikatakan sebagai darurat, diantaranya:

1. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata.
2. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan.
3. Orang yang berada dalam kondisi darurat tidak boleh menerjang tujuan-tujuan pokok syariat untuk keluar dari kondisi tersebut.
4. Tidak melakukan tindak keharaman yang melebihi kadar kebutuhan.
5. Dalam masalah pembatalan transaksi yang dikarenakan darurat harus tetap menjaga keadilan kedua pihak.⁷²

⁷¹ Ibid, hlm. 84-85.

⁷² Husnul Khatimah dan Syarifuddin, "Darurat dan Realisasinya," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 6, Nomor 2, 2014, hlm. 233-234.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah pasar Tradisional Kartasura


Pasar tradisional Kartasura pada awalnya didirikan oleh investor asal Boyolali di atas tanah pemerintah kabupaten sukoharjo tepatnya di Kartasura. Pasar tradisional kartasura ini didirikan oleh investor dengan kontrak selama 30 tahun terhitung sejak tahun 1994 dan akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Pada saat itu apabila ada kerusakan pasar maka tanggung jawab investor akan tetapi ditengah jalan invetor tersebut mengalami gulung tikar, setelah itu sampai sekarang banyak kerusakan pasar yang harus di tanggung oleh pedagang dan pengelola pasar itu sendiri dengan dana mandiri karena PEMKAB Sukoharjo sendiri tak memberikan anggaran dana.⁷³ Pasar Tradisional Kartasura terletak di Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Dusun I, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161. Pasar tradisional kartasura ini merupakan salah satu pasar yang berada di Kartasura. Kecamatan Kartasura terletak di dataran tinggi dengan tinggi 121 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 1.923Ha, Pasar

⁷³ Wahyu Jatmika, Kepala Pasar, *Wawancara Pribadi*, Jumat 03 Januari 2020, Jam 09.00

Kartasura ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Pasar tradisional Kartasura sendiri memiliki ukuran site sekitar 7800m².

Di pasar kartasura ini terdapat kurang lebih 1.200 buah ruko, akan tetapi banyak yang kosong tak berpenghuni. Untuk jumlah pedagang sendiri di lantai bawah terdiri dari 356 pedagang dan sisa nya berada dilantai atas. Di pasar tradisional kartasura ini sendiri terbagi menjag dua wilayah yaitu bagian utara dan selatan, dan yang bagian selatan bukan merupakan wewenang dari pengelola pasar tradisional kartasura karena mereka telah memecah sendiri.⁷⁴

2. Struktur organisasi pasar tradisional kartasura



⁷⁴ H.R Putri, Bendahara Pasar, *Wawancara Pribadi*, Senin 30 Desember 2019, Jam 10.00

B. Praktik Hutang piutang Pada “Bank” Plecit

Bank artinya badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷⁵ “Bank” Plecit adalah sebutan bagi lembaga bukan bank tapi perorangan yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari.⁷⁶ Biasanya “Bank” Plecit berkeliling di daerah pasar atau lingkungan masyarakat pedesaan. Mereka menawarkan jasa utang piutang kepada para nasabahnya untuk modal dagang mereka atau untuk kebutuhan lain yang mendesak. Ada pula yang mereka justru mendatangi “Bank” Plecit tersebut tanpa “Bank” Plecit mendatangnya dikarenakan kebutuhan yang mungkin mendesak.

“Bank” Plecit ini mulai tumbuh dan berkembang dilingkungan tanah jawa, dengan sistem yang dapat dibbilang mudah dilakukan oleh para peminjam modal. Banyak masyarakat atau pedagang dipasar tradisional mengandalkan bank ini karena mereka menganggap keberadaan bank ini sangat membantu, meskipun “Bank” Plecit ini memberikan bunga yang sangat besar bahkan melebihi bank konvensional, akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengandalkannya, dan tak sedikit dari mereka beragama islam.

⁷⁵ Sakinah, “Penerapan Al - Qard dalam Bank Keliling, Studi Kasus di Grugek desa Sejati Kec. Cemplong Kab. Sampang,” *Jurnal Nuansa*, (Pamekasan), vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 8

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 9

Dalam hutang piutang pada “Bank” Plecit ini terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Aspek akad dan legalitas

Dalam hutang piutang di “Bank” Plecit ini tidak menggunakan sistem hukum islam karena mereka hanya memperimbangkan keuntungan dunia saja bukan memikirkan keuntungan akherat. Di dalam transaksi hutang piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Rukun hutang piutang pada “Bank” Plecit

- 1) Subjek, yaitu nasabah dan kreditur)
- 2) Objek (yaitu uang yang dihutangkan)
- 3) Ijab qabul/ kesepakatan

2. Aspek Sistem Operasional

Dalam hutang piutang pada “Bank” Plecit ini menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Untuk memperoleh pinjaman dari “Bank” Plecit ada beberapa mekanismenya, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Nasabah mengajukan jumlah uang yang akan dipinjam
- b. Kemudian kreditur meminta barang yang digunakan sebagai jaminan, biasanya berupa surat nikah asli, akta kelahiran, atau hanya dengan foto copy KTP saja.

⁷⁷ Sungatno, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2019, Jam 08.15

- c. Kemudian apabila kreditur menyanggupi maka akan diberikan pinjaman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Awal pinjaman akan dipotong 10% untuk tabungan awal, jadi yang diberikan sebanyak 90% saja.
 - 2) Kemudian dalam angsuran, nasabah harus membayar dengan bunga 10% sampai 20%, berbeda-beda tergantung kreditur.
 - 3) Kemudian nasabah bisa mengangsur setiap hari atau seminggu sekali tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) Apabila nasabah tidak dapat membayar hari itu juga maka bisa mendobel nya di minggu yang akan datang.
3. Aspek penyelesaian sengketa

Dalam hutang piutang pada “Bank” Plecit ini untuk penyelesaian sengketa apabila ada wanprestasi yaitu dengan sistem kekeluargaan, yaitu dengan di peringatkan 3X dan apabila ia tidak bisa membayar maka akan di datangi dirumahnya, atau jaminan akan disita oleh pihak “Bank” Plecit untuk nantinya bisa digunakan untuk menagih di kemudian hari.

4. Aspek struktur organisasi

Dalam “Bank” Plecit ini tidak terstruktur organisasi karena pada dasarnya mereka adalah individual atau keinginan pribadi untuk membuka jasa hutang piutang tersebut.

5. Aspek tujuan

Tujuan dari “Bank” Plecit ini adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari nasabah untuk memperkaya diri.

6. Aspek investasi

Dalam aspek ini “Bank” Plecit tidak memperhatikan halal atau tidaknya transaksi tersebut karena pada dasarnya “Bank” Plecit menggunakan transaksi haram yaitu dengan meminta bunga yang tinggi terhadap nasabah.

7. Aspek hubungan nasabah

Dalam hubungannya dengan nasabah “Bank” Plecit ini hanya sebatas kreditur dan nasabah semata, tidak ada kemitraan didalamnya.

Diatas adalah aspek untuk transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan kreditur apabila akan meminjam dana. Sistem yang digunakan oleh “Bank” Plecit ini sangat mudah dan syarat-syaratnya sangat mudah pula, berbeda jauh dengan bank konvensional yang membutuhkan syarat yang sulit dan waktu yang lama. Di “Bank” Plecit ini nasabah hanya perlu

menyerahkan syarat berupa foto copy KTP atau foto copy Kartu Keluarga, tetapi ada juga yang menggunakan jaminan berupa buku nikah, kemudian setelah itu pihak “Bank” Plecit mendata nasabah tersebut dan kemudian nasabah tinggal menyebutkan Berapa mereka akan meminjam, biasanya dibatasi antara Rp. 500.000 sampai Rp.1.000.000.00,- biasanya jika nasabah itu baru sekali itu meminjam maka akan di potong Rp. 100.000-200.000 sebagai tabungan awal.⁷⁸

Semisal disini saya meminjam uang di “Bank” Plecit sebesar Rp. 1.000.000, tapi uang yang akan saya terima hanya Rp. 900.000 karena yang Rp. 100.000 akan menjadi tabungan awal. Setelah itu saya harus mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 1.200.000 dan itu berarti bunga bank tersebut adalah 10% dan saya harus mengangsurnya setiap hari sebanyak Rp. 40.000, ketika mengangsur saya akan mendapatkan kupon yang bertuliskan angsuran ke-... sampai kupon ke-30, jadi dalam sebulan harus sudah lunas.⁷⁹ “Bank” Plecit ini biasanya beroperasi dari pagi sampai sore berkeliling di pasar atau di masyarakat.

Di pasar tradisional kartasura terdapat lebih dari satu “Bank” Plecit yang beroperasi, dan dari sekian banyak kreditur memiliki jumlah nasabah yang berbeda di pasar tersebut. Dari hasil wawancara ada beberapa kreditur yang menggunakan sumber dana dari perorangan/individu itu sendiri, dan ada pula yang dari koperasi setempat yang melakukan jemput

⁷⁸ Arga, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Senin, 02 Desember 2019, Jam 09.30

⁷⁹ Edy, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 28 Desember 2019, Jam 08.30

bola di pasar tradisional kartasura. Nasabah sendiri sangat terbantu dengan adanya jasa pinjaman dari “Bank” Plecit ini, tapi ada sebagian pedagang yang justru tidak menyukai keberadaan “Bank” Plecit ini di pasar karena bunga pinjamannya yang sangat besar.

Tabel 2
Rincian Nasabah Masing-Masing Kreditur

No.	Nama kreditur	Jumlah nasabah	Sumber dana
1.	Santoso	2 nasabah	Pribadi
2.	Sungatno, S.E	-+ 85 nasabah	Pribadi
3.	Arga	-+ 30 nasabah	Pribadi
4.	Edy	-+ 20 nasabah	Pribadi
5.	Senthot	-+ 10 nasabah	Pribadi

BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Hutang Piutang Pada “Bank” Plecit Di Pasar Tradisional Kartasura

1. Pengertian “Bank” plecit

“*Bank*” *plecit* adalah sebutan bagi lembaga bukan Bank tapi perorangan yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari ataupun satu minggu sekali.⁸⁰ Biasanya “*Bank*” *plecit* berkeliling di daerah pasar atau lingkungan masyarakat pedesaan. Mereka menawarkan jasa utang piutang kepada para nasabahnya untuk modal dagang mereka atau untuk kebutuhan lain yang mendesak. Ada pula nasabah yang justru mendatangi “*Bank*” *plecit* tersebut tanpa “*Bank*” *plecit* mendatangnya dikarenakan kebutuhan yang mungkin mendesak.

“*Bank*” *plecit* ini mulai tumbuh dan berkembang dilingkungan tanah jawa, dengan sistem yang dapat dibilang mudah dilakukan oleh para nasabah. Banyak masyarakat atau pedagang dipasar tradisional mengandalkan “*Bank*” ini karena mereka menganggap keberadaan “*Bank*” ini sangat membantu, meskipun “*Bank*” *plecit* ini memberikan bunga yang sangat besar bahkan melebihi “*Bank*” konvensional, akan tetapi

⁸⁰Sakinah, “Penerapan Al - Qard dalam Bank Keliling, Studi Kasus di Grugek desa Sejati Kec. Cemplong Kab. Sampang,....., hlm. 9

masyarakat masih banyak yang mengandalkannya, dan tak sedikit dari mereka beragama islam.

2. Sistem Operasional “Bank” Plecit

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi maka dapat diketahui bersama bahwa Untuk dapat berhutang pada “Bank” plecit ini tentu ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh nasabah, dan tentunya ada mekanisme yang terstruktur bagi nasabah yang ingin meminjam uang pada “Bank” plecit di pasar tradisional kartasura ini. Berikut adalah mekanisme hutang piutang pada “Bank” plecit :

- d. Nasabah mengajukan jumlah uang yang akan dipinjam. Jumlah uang minimal pinjam adalah Rp. 500.000.,-
- e. Kemudian kreditur meminta barang yang digunakan sebagai jaminan, biasanya berupa surat nikah asli, akta kelahiran, atau hanya dengan foto copy KTP saja. Tapi ada pula yang tanpa jaminan karena sudah berkali-kali pinjam dan sudah mempercayainya.⁸¹
- f. Kemudian apabila kreditur menyanggupi maka akan diberikan pinjaman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 5) Awal pinjaman akan dipotong 10% untuk tabungan awal, jadi yang diberikan sebanyak 90% saja. Jadi misalkan nasabah meminjam Rp. 1.000.000., maka yang diberikan hanya Rp. 900.000., karena yang 10% digunakan untuk administrasi dan sebagai tabungan awal.

⁸¹ Edy, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei 2018, jam 09.30.

- 6) Kemudian dalam angsuran, nasabah harus membayar dengan bunga 10% sampai 20%, berbeda-beda tergantung kreditur. Jadi apabila nasabah meminjam Rp. 1.000.000., maka setiap harinya nasabah harus mengangsur sejumlah Rp. 36.000.,
- 7) Kemudian nasabah bisa mengangsur setiap hari atau seminggu sekali tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi biasanya di pasar akan di tagih setiap harinya, dan apabila dimasyarakat biasanya ditagih setiap minggu sekali.
- 8) Apabila nasabah tidak dapat membayar hari itu juga maka bisa mendobelnya di hari atau minggu yang akan datang.⁸²

Dalam prinsip hutang piutang nya “Bank” plecit ini adalah bunga yang akan menjadi keuntungan bagi krediturnya. Selain itu “Bank” plecit juga tidak menerapkan prinsip syariah karena apabila “Bank” plecit menerapkan prinsip syariah maka tidak akan ada bunga tinggi di dalam hutang piutang tersebut.

⁸² Sungatno, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2019, Jam 08.15.

B. Analisis Al-Urf Terhadap Hutang Piutang Pada “Bank” Plecit Di Pasar Tradisional Kartasura

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa ‘*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Urf* yang bersifat umum baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan. Transaksi hutang piutang ini berlaku untuk umum bagi siapa saja yang membutuhkan.
2. *Urf* telah memasyarakat ketika kasus yang ditetapkan hukumnya muncul. Tradisi hutang dengan penambahan (*riba*) merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sampai saat ini masih ada yang melakukan tradisi ini. Bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Tradisi hutang piutang ini, nasabah tetap menerima persyaratan yang ditentukan oleh kreditur.
4. *Urf* tidak bertentangan dengan *nash*. Tradisi hutang dengan sistem penambahan tersebut bertentangan dengan dalil syara’ dimana dalil tidak membolehkan hutang dengan mengambil manfaat, karena termasuk *riba*. Sedangkan transaksi hutang piutang ini dilakukan dengan mengambil manfaat dari bunga yang dipersyaratkan oleh kreditur.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tradisi hutang piutang sudah memenuhi beberapa syarat yang dapat diterima sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Hutang dengan sistem bunga memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga. Tradisi ini berlaku umum bagi semua pedagang di Pasar Tradisional Kartasura yang membutuhkan uang dengan cepat. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama. Namun, tradisi ini bertentangan dengan nash.

Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan nash, pada dasarnya *urf fasid* tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan di tolak. Namun, *urf fasid* dapat diakui jika termasuk darurat atau kebutuhan mereka. Namun jika tidak termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka akadnya dihukumi batal dan *urf* tidak diakui.

Hutang yang dilakukan pedagang di Pasar Tradisional Kartasura merupakan kebutuhan pedagang dalam proses perdagangan mereka. Misalnya pedagang yang membutuhkan untuk perputaran modal mereka, ia harus berhutang uang dan melunasi dengan jumlah yang berbeda atau dengan jumlah yang lebih dari yang dipinjamkan.

Jadi kebiasaan transaksi hutang dengan sistem bunga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional Kartasura, tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Transaksi hutang piutang ini termasuk *urf fasid* dan bukan termasuk keadaan darurat karena masih

ada transaksi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi lain yaitu transaksi sewa menyewa, tetapi jika menggunakan transaksi sewa menyewa waktu yang dibutuhkan untuk mencari orang yang mau melakukannya cukup lama.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi hutang piutang di Pasar Tradisional Kartasura termasuk '*Urf* yang tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Kebiasaan ini termasuk dalam *urf fasid*. Namun apabila transaksi tersebut dirubah sesuai dengan solusi yang dipaparkan maka kebiasaan ini bisa menjadi *urf* yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara". Karena pada dasarnya *urf* bisa berubah seiring perkembangan zaman dan tempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik hutang piutang pada “Bank” plecit yang dilakukan oleh mayoritas pedagang di pasar Tradisional kartasura ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, hutang piutang ini dilakukan dengan alasan agar tetap bisa melakukan perputaran modal sehingga mereka tetap bisa berjualan. Sebenarnya para pedagang mengetahui bahwa bunga yang diberikan oleh kreditur sangat tinggi, akan tetapi para pedagang tetap mengandalkan keberadaan bank plecit ini karena dianggap sangat membantu proses perdagangan bagi mereka. Syarat yang diajukan oleh kreditur pun sangat mudah yaitu dengan hanya memberikan foto copy ktp saja, dan pembayarannya dilakukan setiap hari.
2. Praktik hutang piutang yang terjadi di Pasar Tradisional Kartasura ini bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Karena praktik hutang piutang ini terdapat unsur riba, yaitu dimana kreditur mengambil manfaat yang banyak dari nasabah, praktik hutang piutang ini termasuk dalam riba *qardh* (riba dalam pinjaman), praktik hutang piutang ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi (*urf*) di dalam lingkungan pasar Tradisional Kartasura. Praktik hutang piutang ini termasuk dalam *urf fasid* atau *urf* yang bertentangan dengan hukum

Islam. *Urf* fasid tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Transaksi hutang piutang ini bisa dilakukan kalau benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa..

B. Saran

Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi kreditur yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya hutang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2014.
- Aji Saputra Arnanda, dkk., "Praktik Bank Thithil dan Implikasinya menurut Pandangan Masyarakat Muslim wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang", *jurnal Istishoduna* , vol 9 No. 1, 2013.
- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arga, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Senin, 02 Desember 2019, Jam 09.30
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cetakan. XII.
- Asro Muhamad, dkk., *Fiqh Perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Ath-Thayar Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandang an 4 Mazhab*, terj. Miftaqul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2017.
- Chaundry Muhammad syarif, *Terj. Sistem Ekonmi Islam; Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic System)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Edy, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 28 Desember 2019, Jam 08.30.
- Ghozali Imam, *Dasar - Dasar Akuntansi Bank Syariah*, Yogyakarta : Lumbung Ilmu, 2008.
- Hafiza Noor, "Kajian Al- 'Urf Terhadap Praktik Bunga Hutang di Desa Wotohari Kecama tan Solor Timur Kabupaten Flores Timur", *Skripsi*, dak diterbitkan, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

Hidayati Bunga, Peran Modal Sosial dan Kontrak Pinjaman Bank Thithil dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha (studi pada pasar Blimbing kota Malang), Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2013.

Jatmika Wahyu, Kepala Pasar, *Wawancara Pribadi*, Jumat 03 Januari 2020, Jam 09.00.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kartika Ratna, "Draf akta transaksi simpan pinjam antara pedagang sayur dengan bank plecit di pasar wage purwokerto", *proceeding Seminar Nasional LPPM* 26 September 2015.

Khatimah Husnul dan Syarifuddin, "Darurat dan Realisasinya," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 6, Nomor 2, 2014.

Khosya'iah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka setia, 2014.

Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.

Lexy J.moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Edisi Revisi, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Noor Juliansyah, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013.

Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putri H.R, Bendahara Pasar, *Wawancara Pribadi*, Senin 30 Desember 2019, Jam 10.00.

Ratna Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu - Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sakinah, "Penerapan Al - Qard dalam Bank Keliling, Studi Kasus di Grugek Desa Sejati Kec. Cemplong Kab. Sampang," *Jurnal Nuansa*, (Pamekasan), vol. 13, No. 1, 2016.

Sanusi Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal Asas*, (Lampung), vol. 7, Nomor 1, Tahun 2015.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm.12-13.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sungatno, Kreditur Bank Plecit, *Wawancara Pribadi*, Minggu 29 Desember 2019, Jam 08.15
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahrina Risda Ika, "sosiologi hukum islam terhadap perilaku pedagang muslim dalam peminjaman kredit kepada rentenir (Study kasus di pasar tradisional sentul pakualaman yogyakarta), *Skripsi*, UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Tunerah, "Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu)", *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.
- Zionis Rijjal Mumazziq, "Posisi Al-Al-'Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam" jurnal Falasifa., Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2011, hlm. 132

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah
 - a. Nama bapak/ibu?
 - b. Apakah ibu/bapak pengguna jasa “Bank” Plecit?
 - c. Bagaimana cara meminjam di “Bank” Plecit dan apa saja syaratnya?
 - d. Mengapa memilih “Bank” Plecit daripada bank yang lain atau BMT juga ada?
 - e. Dana yang dipinjam untuk apa?
 - f. Bagaimana sistem angsurannya?
2. Daftar Pertanyaan Untuk Kreditur
 - a. Nama ?
 - b. Apa saja syarat meminjam dan bagaimana mekanismenya?
 - c. Berapa jumlah nasabah di pasar ini?
 - d. Sumber dana dari individu atau lembaga perbankan yang dipergunakan?
 - e. Berapa persen bunga hutangnya?
 - f. Bagaimana sistem angsurannya?

Wawancara Dengan Sekretaris Pasar Tradisional Kartasura



Nasabah “Bank” Plecit (Pedagang Gerabah)





Kreditur “Bank” Plecit



Proses Penagihan Ke Nasabah



Kartu Pinjaman Nasabah

Nama :
 Alamat :
 Tanggal :
 Pinjaman :
 Angsuran :

1.	21.	41.
2.	22.	42.
3.	23.	43.
4.	24.	44.
5.	25.	45.
6.	26.	46.
7.	27.	47.
8.	28.	48.
9.	29.	49.
10.	30.	50.
11.	31.	51.
12.	32.	52.
13.	33.	53.
14.	34.	54.
15.	35.	55.
16.	36.	56.
17.	37.	57.
18.	38.	58.
19.	39.	59.
20.	40.	60.


Nama :
 Alamat :
 Tanggal :
 Pinjaman :
 Angsuran :

1.	21.	41.
2.	22.	42.
3.	23.	43.
4.	24.	44.
5.	25.	45.
6.	26.	46.
7.	27.	47.
8.	28.	48.
9.	29.	49.
10.	30.	50.
11.	31.	51.
12.	32.	52.
13.	33.	53.
14.	34.	54.
15.	35.	55.
16.	36.	56.
17.	37.	57.
18.	38.	58.
19.	39.	59.
20.	40.	60.


Nama :
 Alamat :
 Tanggal :
 Pinjaman :
 Angsuran :

1.	21.	41.
2.	22.	42.
3.	23.	43.
4.	24.	44.
5.	25.	45.
6.	26.	46.
7.	27.	47.
8.	28.	48.
9.	29.	49.
10.	30.	50.
11.	31.	51.
12.	32.	52.
13.	33.	53.
14.	34.	54.
15.	35.	55.
16.	36.	56.
17.	37.	57.
18.	38.	58.
19.	39.	59.
20.	40.	60.

Denah Pasar Tradisional Kartasura



DENAH LANTAI II PASAIK KARTASURA



S

LOS
2 X 4
2 X 3,5
2 X 2
2 X 1,5
4 X 1,5
3,5 X 1,5

137 DAKUITS
 13 X 2
 JAMBUAN TEL
 KIOS 5 X 3
 ATURAN
 F - 1301
 G - 1301 Muka
 G-105 ANEKA
 H - KIRKORONA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama : Sri Utami
- B. Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 30 Oktober 1997
- C. Nim : 162111048
- D. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
- E. Semester : VIII (Genap)
- F. Tahun ajaran : 2016/2017
- G. Alamat asal : Sukorejo, Rt : 02/13, Kel. Kedungjeruk, Kec.
Mojogedang, Kab. Karanganyar (57752)
- H. Tempat tinggal : Tanggul Rt : 02/06, Kel. Pucangan, Kec.
Kartasura, Kab. Sukoharjo.
- I. No. Hp : 0858 7981 0596
- J. Nama ayah : Sukamto
- K. Nama ibu : Sarinem
- L. Riwayat pendidikan :
1. MIS kedungjeruk (lulus tahun 2010)
 2. SMP N3 Kedungjeruk (lulus tahun 2013)
 3. SMK N7 Surakarta (lulus tahun 2016)
 4. ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
angkatan 2016